



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2025

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jayapura (LKj Balai KIPM Jayapura) triwulan I tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Jayapura dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai KIPM Jayapura Tahun 2025. Secara umum, pada triwulan I tahun 2025 sebagian besar target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai KIPM Jayapura di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Jayapura, 14 April 2025

Plt. Kepala Balai KIPM Jayapura

Tumpak Benny Sarialamharo, S.St.Pi,
M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	
1. LATAR BELAKANG	1
2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	1
3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	
1. CAPAIAN KINERJA.....	5
2. REALISASI ANGGARAN.....	18
BAB III PENUTUP	
KESIMPULAN	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indikator dan target kinerja Balai KIPM Jayapura Tahun 2025	4
Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Balai KIPM Jayapura Triwulan I Tahun 2025	5
Tabel 2. 2 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada TW I 2025.....	18
Tabel 2. 3 Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada TW I 2025	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Aplikasi pengelolaan kinerja	5
Gambar 2.1 Aplikasi Sidak KKP	13

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jayapura pada triwulan I 2024 adalah sebesar 110.68. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Jayapura yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

Dari 17 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada awal tahun 2024, pada Triwulan I terdapat 4 IKU yang pencapaiannya memenuhi target.

Uraian 4 IKU yang capaiannya memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Balai KIPM Jayapura
2. Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Jayapura
3. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Jayapura (nilai)
4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Balai KIPM Jayapura mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Jayapura dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Jayapura dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BKIPM. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Jayapura. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020, Bab I: Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Bagian Kesatu: Tugas dan Fungsi, Pasal 3: Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan system manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.; Pasal 4: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negara tujuan;
- d. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina/hama dan penyakit ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- e. pelaksanaan pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- f. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- g. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- h. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, hama dan penyakit ikan karantina, dan/atau hama dan penyakit ikan tertentu;
- i. pelaksanaan pemantauan terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan surveilan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;

- l. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- m. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- n. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- o. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan
- p. pelaksanaan urusan ketatausahaan

3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi adalah sejumlah sasaran kegiatan yang terangkai dalam hubungan sebab akibat. Peta strategi dengan pendekatan BSC dibagi dalam 4 sasaran kegiatan yaitu kegiatan Karantina Ikan, Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif. Kegiatan Pengendalian Mutu, Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM, Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM.

Tabel 1. 1 Indikator dan target kinerja Balai KIPM Jayapura Tahun 2025

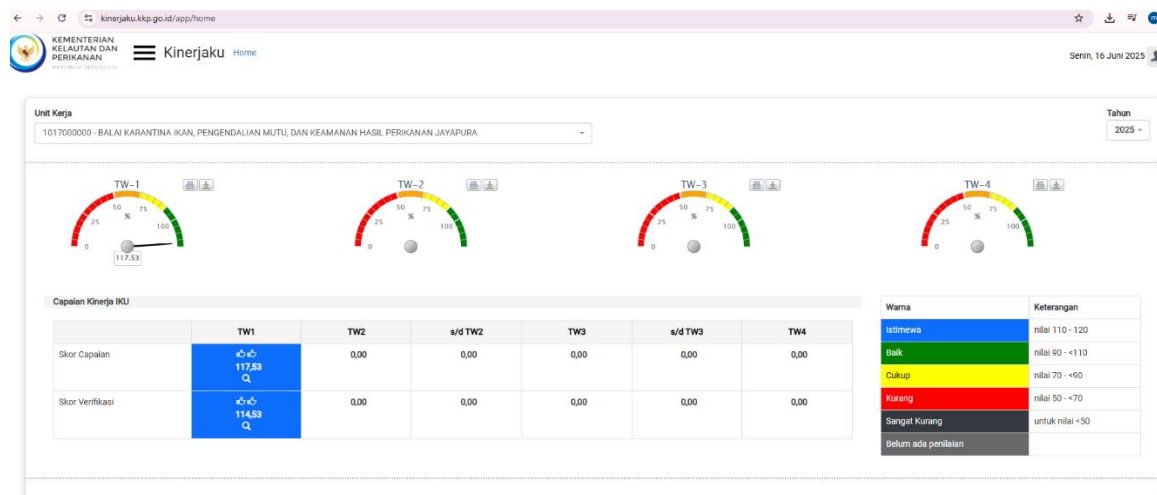
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)	70
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)	70
Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	3.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Nilai)	75
		4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Nilai)	75
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Nilai)	92
		6.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Nilai)	71,5
		7.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)	100
		8.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Indeks)	87
		9.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Nilai)	86
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)	85
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)	76
		12.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)	70
		13.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Nilai)	88

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Jayapura pada triwulan I 2025 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **110,34%**, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id.

Gambar 1. 1 Aplikasi pengelolaan kinerja



Rekapitulasi capaian kinerja Balai KIPM Jayapura pada triwulan I 2025 secara keseluruhan, dapat

dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Balai KIPM Jayapura Triwulan I Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu					
SK1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)	70	100
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)	70	100
Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK2	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan	3.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Nilai)	75	

	Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Nilai)	75	
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
SK3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Nilai)	92	
		6.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Nilai)	71,5	
		7.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)	100	
		8.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Indeks)	87	
		9.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Nilai)	86	
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)	85	100
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)	76	99,6
		12.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)	70	
		13.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Nilai)	88	94,61

Sasaran Kegiatan

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Jayapura

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

BPPMHKP Makassar saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.

Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.

melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan

Cara Pembuatan pakan ikan yang baik yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang

memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.

Cara Distribusi Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CDOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.

Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk ruahan dan pengawasan mutu guna menghasilkan yang aman bermutu dan berkhasiat.

$$\%X = \frac{A+B+C}{xn} \times 100\%$$

%X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Jumlah Unit menerapkan CPIB

C = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

Xn = Jumlah dari Unsur Pembentuk

- Output dari kegiatan ini terdiri dari :
4 Sertifikat CPIB Kapal Perikanan yang sementara masih menunggu diterbitkan dari pusat.
- Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.
- Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.000.000 yang digunakan untuk :
- Realisasi anggaran sampai dengan TW I Tahun 2025 sebesar Rp. 0 atau 0 % karena masih adanya blokir pagu anggaran:

Akar Masalah

Terdapatnya efisiensi anggaran

Tindakan yang telah dilaksanakan

Pelaksanaan inspeksi kapal dilakukan secara daring

Rekomendasi rencana aksi

Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kota dan Kabupaten

2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Jayapura

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BPPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
- BPPMHKP Jayapura saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.
- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen terdiri dari:
 - a. Sertifikat SKP
 - b. Sertifikat HACCP

- c. Sertifikat SPDI
 - d. Sertifikasi Ekspor
- Pada Triwulan I tahun 2025 BPPMHKP Jayapura hanya melakukan sertifikasi terhadap 2 jenis sertifikasi yaitu :
 - a. Sertifikat SKP
 - b. Sertifikat HACCP
- Sertifikat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi. Sertifikasi SKP dilakukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Tengah. Sertifikat yang terbit di provinsi Papua di triwulan 1 tahun 2025 sebanyak 4 sertifikat dari 2 UPI dan di provinsi papua tengah sebanyak 3 sertifikat dari 1 UPI. Dengan total keseluruhan sertifikat yang diterbitkan sebanyak 7 sertifikat dari 2 UPI.
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah oleh UPI. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP merupakan keluaran dari kegiatan penilaian kesesuaian melalui inspeksi penerapan persyaratan SJMKHP dan pemeriksaan tindakan perbaikan terhadap setiap ketidaksesuaian di UPI sesuai dengan ruang lingkup yang di sertifikasi. Inspeksi HACCP dilaksanakan di PT Chen Woo Fishery di Kota Jayapura untuk 2 ruang lingkup sehingga sertifikat HACCP yang diterbitkan sebanyak 2 buah.
- Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\% X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

% X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)*)

$$\frac{\quad}{9} \times 100\%$$

$$= 100$$

- Output dari kegiatan ini terdiri dari :
 - a. 13 Sertifikat CPIB Kapal Perikanan dengan masa berlaku 2 tahun. Sebanyak 11 sertifikat telah terbit pada bulan Desember 2024, sedangkan sebanyak 2 sertifikat
 - b. 1 Sertifikat CPIB dengan masa berlaku 4 tahun dan telah terbit di bulan November 2024
 - c. 1 Sertifikat CBIB dengan masa berlaku 4 tahun dan telah terbit di bulan Desember 2024
- Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023.
- Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000 yang digunakan untuk :
- Realisasi anggaran sampai dengan TW I Tahun 2025 sebesar 2.080.000 atau 3.47 % dengan rincian sebagai berikut :

Akar Masalah

Terdapatnya efisiensi anggaran

Tindakan yang telah dilaksanakan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara daring

Rekomendasi rencana aksi

Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kota dan Kabupaten

Sasaran Kegiatan

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Jayapura

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai Besar KIPM Makassar berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s/d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai Besar KIPM Makassar yang menjadi obyek pengawasan, dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti
 $\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan

Pada triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga realisasi indikator kinerja ini 100% sama seperti pada periode triwulan IV tahun 2024 realisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada triwulan I tahun 2024, maka nilainya sama yaitu 100%.

Indikator kinerja ini jika tercapai maka akan mendukung keberhasilan program prioritas

Aspek pemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan IKU ini yaitu memberikan informasi mengenai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, sehingga dapat mengambil tindakan dan Keputusan secara cepat, tepat dan akurat.

Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan itjen

- Operator SIDAK melakukan pemantauan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan Itjen.
- Satuan Kerja melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Itjen.

Telah dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan Itjen pada aplikasi SIDAK periode triwulan I Tahun 2025.

[illegible]

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum

Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Untuk menghitung persentase capaian rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%) menggunakan rumus sebagai berikut :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP

$$= \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Perhitungan akan dilakukan di akhir tahun anggaran karena target kinerja ini bersifat triwulan

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

1. Sebelum operator menginput data barang dan jasa ke dalam aplikasi SIRUP, terlebih dahulu berkoordinasi dan komunikasi dengan pemegang akun KPA, PPK dan Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial untuk menunggu arahan dan petunjuk selanjutnya;
2. Menginventarisir kegiatan dan anggaran pada RKA- KL;
3. Mengecek kesiapan internet untuk mendukung upload ke dalam aplikasi SIRUP;
4. Mengupload Rencana umum pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa lingkup UPT Balai KIPM Jayapura ke dalam aplikasi SIRUP

Adapun periode pelaporan untuk IKU ini adalah tahunan sehingga capaian triwulan tidak bisa diukur hanya menggambarkan progres kegiatan PBJ yang diperoleh setiap triwulan. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis Web (Web based) adalah mendukung program nasional berupa efisiensi kegiatan dan penggunaan anggaran yang dikeluarkan oleh bapak presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memperkuat program prioritas nasional melalui ASTA CITA

Manfaatnya sebagai berikut :

1. SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP

2. SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP
3. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.
4. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat : inaproc.lkpp.go.id/sirup

Akar masalah

Potensi masalah ketidakcermatan operator SIRUP dalam melakukan penginputan data pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi SIRUP

Rekomendasi rencana aksi

Meningkatkan pemahaman operator SIRUP melalui diskusi/ pelatihan/ sharing session

Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi

Tidak ada indikator kinerja ini pada triwulan sebelumnya

3. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jayapura

Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>.

Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (Survey kepuasan masyarakat) melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan

Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.

Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai KIPM Jayapura survey dilakukan terhadap 9 (Sembilan) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)
2. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)
3. Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air
4. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
5. Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan
6. Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik
7. Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik
8. Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik
9. Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut : Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111. Jumlah Unsur 9

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$IKM \text{ unit pelayanan} \times 25$$

Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai KIPM Jayapura melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai KIPM Jayapura.

Pada triwulan I Tahun 2025 Balai KIPM Jayapura telah melaksanakan survey terhadap 17 responden, dengan nilai Indeks Kepuasan IKM 3,762 atau sebesar 94,61 setelah dikonversi (Sangat Baik). Nilai IKM tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 88 atau capaian 94,61%. Apabila data Hasil IKM

Akar masalah

Petugas layanan dan Inspektur Mutu/ Asisten Inspektur Mutu kurang konsisten menyampaikan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna jasa setelah memberikan layanan.

Pada aplikasi SUSAN KKP ada penambahan jenis layanan yang awalnya 4 pelayanan bertambah menjadi 9 pelayanan di Balai Besar KIPM Makassar. Petugas layanan dan Inspektur Mutu/ Asisten Inspektur Mutu belum memutakhirkan pengetahuan mengenai isi survey dan standar pelayanan terbaru Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Rekomendasi rencana aksi

Perlu dilakukan briefing/ sharing session kepada petugas pelayanan dan inspektur mutu untuk meningkatkan jumlah responden kepada pengguna layanan.

2. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Jayapura pada tahun anggaran (T.A) 2025 adalah Rp. 4.815.682.000,-

Pada triwulan I 2025, realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Jayapura mencapai Rp. 713.680.547,- atau sebesar 14,82%. Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai KIPM Jayapura T.A 2025 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

Tabel 2.2. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada TW I 2025

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi TW I	%
1	Belanja Pegawai	2.333.737.000,-	445.915.588,-	19,11
2	Belanja Barang	2.481.945.000,-	267.764.959,-	10,79
3	Belanja Modal	0	0	0
TOTAL		4.815.682.000,-	713.680.547,-	14,82

Tabel 2.3. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada TW I 2025

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi TW I	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	4.456.682.000,-	705.100.543,-	33,66
2	Pengendalian Mutu	180.000.000,-	2.080.000,-	1,16
3	Manajemen Mutu	179.000.000,-	6.500.000,-	3,63
TOTAL		4.815.682.000,-	713.680.547,-	14,82

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Jayapura triwulan I 2024 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Balai KIPM Jayapura pada periode awal tahun anggaran 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Balai KIPM Jayapura yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

3.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai KIPM Jayapura pada Triwulan I - 2024, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, antara lain:

- Penanggungjawab kegiatan (IK/IKU) beserta Sub Koordinator agar lebih cermat dalam menentukan target dan capaian per triwulan sehingga peluang terjadinya anomali dan persentase capaian dibawah 100% dapat diminimalisir.
- Tim Manajemen Kinerja Balai KIPM Jayapura agar lebih cermat dan teliti dalam menyusun Manual IKU, Rincian Target, Rencana Aksi, dan dokumen-dokumen pendukung Laporan Kinerja lainnya.